



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana telah berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, perlu dilakukan penetapan kembali Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang baru;
 - c. bahwa Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana mengusulkan perpindahan Anggotanya yang duduk di Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (6), Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan penetapan perpindahan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, disepakati untuk menetapkan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dan perubahan keanggotaan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);
 10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi II, Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Menetapkan perubahan keanggotaan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang diusulkan oleh Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagai berikut:
1. I Made Sabda yang sebelumnya sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi Anggota Badan Anggaran.
 2. Ni Wayan Wirti yang sebelumnya sebagai Anggota Badan Anggaran menjadi anggota Badan Musyawarah.
 3. I Ketut Gama yang sebelumnya sebagai Anggota Badan Musyawarah menjadi Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal, 16 Maret 2022

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M